

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU
DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI
DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM SATU DAERAH PROVINSI

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra 2. Surat Persetujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 3. Surat keterangan domisili usaha koperasi dari kecamatan/kelurahan setempat 4. Fotocopy NPWP 5. Surat bukti penyetoran modal kerja yang disediakan untuk kantor cabang KSP/USP Primer minimal Rp. 15.000.000,- dan KSP USP sekunder minimal Rp. 50.000.000,- 6. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya 7. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang 8. Perkembangan keuangan (Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi di kantor pusat dua tahun terakhir) 9. Rencana kerja kantor cabang minimal satu tahun 10. Daftar anggota minimal dua puluh orang yang membutuhkan pelayanan simpan pinjam di wilayah cabang KSP dan USP Koperasi yang akan dibuka dilampiri fotocopy KTP anggota minimal dua puluh orang 11. Sertifikat pelatihan simpan pinjam koperasi yang dimiliki oleh calon kepala cabang 12. Fotocopy hasil penilaian simpan pinjam minimal cukup sehat 13. Surat Kuasa asli bermaterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan Foto Copy identitas pemberi dan penerima kuasa
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	5 Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan syah
5	Spesifikasi Produk	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI

6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perkoperasian - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah - Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perpres Nomor 48 tahun 2015 tentang kementerian perdagangan - Permen perindustrian Nomor 41 tahun 2008 tentang perindustrian - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menguasai pengoperasian komputer
10	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis) - Pengawasan ekstern dari Kementerian perdagangan, Ombudsman, inspektorat dan KPK
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu

13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none">- Rambu-rambu sistem antrian- Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa)- Cap basah- Barcode- Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Masyarakat- Evaluasi kinerja internal- Laporan realisasi ke Kementerian Koperasi dan UMKM